



PENETAPAN

Nomor 862/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0862/Pdt.G/2016/PA.Btm. dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Agustus 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama .Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau (Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 30 Agustus 1997) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. 0862/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 17 tahun;
 - b. ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun;
 - c. ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun;
 - d. ANAK KE 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan berbeda pendapat didalam persoalan rumah tangga;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengungkit pengeluaran yang ada didalam rumah tangga kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2016 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan April tahun 2016;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No. 0862/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dan atas usaha damai Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan telah berdamai kembali dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat dalam persidangan ini menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0862/Pdt.G/2016/PA.Btm. dengan alasan Penggugat telah berdamai kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv., meskipun Tergugat hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 0862/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0862/Pdt.G/2016/PA.Btm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. BASUNI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurzauti, S.H, M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu BADRIANUS, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. NURZAUTI, S.H., M.H.

Drs. H. BASUNI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

H. M. ARIFIN, S.H.

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No. 0862/Pdt.G/2016/PA.Btm.



PANITERA PENGGANTI

BADRIANUS, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
2. Proses	=	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	=	Rp.	170.000,00
4. Redaksi	=	Rp.	5.000,00
5. Materai	=	Rp.	6.000,00
<hr/>			
J u m l a h	=	Rp.	261.000,00

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 0862/Pdt.G/2016/PA.Btm.